



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ARIES NUGROHO, SH, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di RT 002 RW 001 DESA JENANGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO PROPINSI JAWA TIMUR INDONESIA, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 18 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 61/AD/103/G/2021 tanggal 14 Januari 2021, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON ASLI, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 Januari 2021 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, Tanggal 14 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2020 **Masehi** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah **Nomor:0095/30/VI/2020**;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah pemohon di RT 05 RW 01 desa Bagi Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun 2 minggu kemudian pisah tempat tinggal;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekira sejak 22 Juni 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, **antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus** yang penyebabnya adalah:
 - **Faktor Ekonomi**, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon selalu meminta lebih dari batas kemampuan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada Kecocokan dan telah sepakat untuk mengakiri hubungan rumah tangganya dengan baik-baik;
5. Bahwa dalam keadaan yang sedemikianpun Pemohon selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Pemohon tidak tahan lagi terhadap sikap Termohon yang tidak mau merubah sikapnya, bahkan perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi, yang mana **puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di Bulan 25 Juni 2020** disebabkan oleh masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas pada

Hal. 2 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita 4, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan putus komunikasi yang baik;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 25 Juni 2020 hingga sekarang atau selama kurang lebih 6 Bulan;

7. Bahwa Pemohon telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Termohon tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), **"suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin, Pemohon (**PEMOHON ASLI (alm)**), untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI (alm)**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang, sedang Termohon pernah hadir menghadap di muka sidang pada sidang tahap perdamaian, dan tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal. 3 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Drs. Badrodin (Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Januari 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban maupun tanggapan apapun karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

A.

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :0095/30/VI/2020 Tanggal 08 Juli 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Surat Pernyataan atas nama Pemohon, Tanggal Januari 2021 , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Surat Permohonan Izin Cerai atas nama Pemohon, Tanggal 22 Juli 2020 dari Kepala Sekolah SDN Batok Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa atas bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut Termohon tidak mengajukan tanggapan karena tidak hadir pada sidang tahap pembuktian;

B. Saksi :

1.

SAK

SI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Tetik Susiyantin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan Juni 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun , namun sejak 3 (tiga) minggu usia pernikahan mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, dan menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 8 bulan lamanya, Termohon pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Tetik ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar 8 bulan yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun , namun sejak 3 (tiga) minggu usia pernikahan mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, dan menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;
 - Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 8 bulan lamanya, Termohon pulang kerumah orangtuanya;
 - Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;
- Bahwa di depan sidang, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dari pihak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Termohon, selanjutnya Penggugat telah memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 7 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130HIR jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs. Badrodin (mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Januari 2021 mediasi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa Termohon hanya hadir sekali untuk mediasi dan sidang setelah itu Termohon tidak pernah hadir lagi di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dan karena itu maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yaitu Surat Pernyataan atas nama Pemohon, Tanggal Januari 2021, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengurus Surat Ijin dari atasan namun belum turun dan Pemohon siap menganggung resiko;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yaitu Surat Permohonan Izin Cerai atas nama Pemohon, Tanggal 22 Juli 2020, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengurus Surat Ijin dari atasannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo.

Hal. 9 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, dan menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 5 bulan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah belum dikaruniai anak, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus karena masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, dan menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman

Hal. 10 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan, keduanya sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika

Hal. 11 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Hal. 12 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, dan menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan

Hal. 13 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Hal. 14 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 15 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Basyirun, M.H.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 16 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Sihabudin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Basyirun, M.H. **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	10.000,00
e.	Salput E-Court	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	100.000,00
5.	Meterai	Rp.	6000,00
JUMLAH		Rp.	565.000,00

Hal. 17 dari 17 putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn